



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

P U T U S A N

Nomor : 46/PID/2012/PT- BNA

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **YONAS PRAKARSA Bin ISKANDAR;**  
Tempat Lahir : Sigli ;  
Umur/tgl.Lahir : 25 Tahun/ 24 Agustus 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : Gampong Blang Pase Kecamatan Kota Sigli,  
Kabupaten Pidie ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama : **NAZARUDDIN Bin Alm.SYAMSUDDIN ;**  
Tempat Lahir : Sigli ;  
Umur/tgl.Lahir : 29 Tahun/ 15 Nopember 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : Gampong Panggong, Kecamatan Johan  
Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

### Terdakwa-Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2011 <sup>s/d</sup> tanggal 03 Januari 2012 ;
2. Perpanjang Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Meulaboh sejak tanggal 04 Januari 2012 <sup>s/d</sup> tanggal 12 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2012 <sup>s/d</sup> 04 Februari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 17 Januari 2012 <sup>s/d</sup> 15 Februari 2012 ;

Perpanjangan,....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 16 Februari 2012 s/d 15 April 2012 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/Tepikor sejak 02 Maret 2012 s/d 31 Maret 2012 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tepikor Banda Aceh sejak tanggal 01 April 2012 s/d 30 Mei 2012 ;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 1 Maret 2012 No. 04/Pid.B/2012/PN- MBO, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkaraini ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan tanggal 16 Januari 2012 No. Reg. Perk. PDM-05/MBO/2012, kepada Para terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **Kesatu :**

-----Bahwa mereka Terdakwa I YONAS PRAKARSA Bin Alm.ISKANDAR dan Terdakwa II NAZARUDDIN Bin Alm.SYAMSUDDIN, dengan Saksi NANDA Bin SUDIRMAN dan Saksi ARIZONA SAPUTRA Bin YUSRI ALI (Penuntutan dilakukan terpisah) yang melakukan, turut serta melakukan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di rumah Saksi NANDA Bin SUDIRMAN tepatnya di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 11.00 Wib Saksi M.Arief Santoso Bin Alm. ZULKIFLI Pinem dan Saksi SUPRIANTONI Bin SOFYAN BELI bersama dengan petugas Sat Narkoba lainnya, mendapat informasi dari masyarakat di rumah Saksi Nanda Bin Sudirman di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sering terjadi dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis Sabu, lalu saksi M.Arief Santoso Bin Alm. Zulkifli Pinem dan Saksi Supriantoni Bin Sofyan beli bersama

dengan, .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dengan petugas Sat Narkoba lainnya mendatangi rumah Saksi Nanda Bin Sudirman di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sesampai di rumah tersebut Saksi M.Arief Santoso Bin Alm. Zulkifli Pinem dan Saksi Supriantoni Bin Sofyan beli bersama dengan petugas Sat.Narkotika lainnya, langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa I Yonas Prakarsa Bin Alm. Iskandar dan Terdakwa II Nazaruddin Bin Alm. Syamsuddin, dengan Saksi Nanda Bin Sudirman dan Saksi Arizona Saputra
- Bin Yusri Ali (penuntutan dilakukan terpisah) serta menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang berisikan air yang masih terpasang 2 (dua) buah pipet plastik serta pipet kaca serta 1 (satu) buah mancis yang sudah dirakit di dalam kamar di depan Terdakwa I Yonas Prakarsa Bin Alm. Iskandar dan Terdakwa II Nazaruddin Bin Alm. Syamsuddin dengan Saksi Nanda Bin Sudirman dan Saksi Arizona Saputra Bin Yusri Ali (penuntutan dilakukan terpisah) duduk dan 3 (tiga) bungkus plastik slip kecil yang berisikan Narkotika Sabu- sabu didalam kotak rokok merk Magnum dibelakang rumah yang dibuang oleh Saksi Nanda Bin Sudirman, setelah ditanya oleh M.Arief Santoso Bin Alm. Zulkifli Pinem dan Saksi Supriantoni Bin Sofyan beli bersama anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat Terdakwa dan Saksi Supriantoni Bin Sofyan Beli bersama anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres membawa Terdakwa I Yonas Prakarsa Bin Alm. Iskandar dan Terdakwa II Nazaruddin Bin Alm. Syamsuddin, dengan Saksi Nanda Bin Sudirman dan Saksi Arizona Saputra Bin Yusri Ali (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama barang bukti ke Polres Aceh Barat guna diproses lebih lanjut ;
  - Bahwa Terdakwa I Yonas Prakarsa Bin Alm. Iskandar dan Terdakwa II Nazaruddin Bin Alm. Syamsuddin, dengan Saksi Nanda Bin Sudirman dan Saksi Arizona Saputra Bin Yusri Ali (Penuntutan dilakukan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab:6549/KNF/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 dalam pengujian

Laboratorium,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laboratorium atas contoh 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Saksi Nanda Bin Sudirman dan Saksi Arizona Saputra Bin Yusri Ali, dengan Terdakwa I Yonas Prakarsa Bin Alm. Iskandar dan Terdakwa II Nazaruddin Bin Alm. Syamsuddin ditemui hasil benar mengandung metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 Tentannng Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

## Atau

## Kedua

-----Bahwa mereka Terdakwa I YONAS PRAKARSA Bin Alm.ISKANDAR dan Terdakwa II NAZARUDDIN Bin Alm.SYAMSUDDIN, dengan Saksi NANDA Bin SUDIRMAN dan Saksi ARIZONA SAPUTRA Bin YUSRI ALI (Penuntutan dilakukan terpisah) yang melakukan, turut serta melakukan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di rumah Saksi NANDA Bin SUDIRMAN tepatnya di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 11.00 Wib Saksi M.Arief Santoso Bin Alm. ZULKIFLI Pinem dan Saksi SUPRIANTONI Bin SOFYAN BELI bersama dengan petugas Sat Narkoba lainnya, mendapat informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa I Nanda Bin Sudirman di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sering terjadi dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis Sabu, lalu saksi M.Arief Santoso Bin Alm. Zulkifli Pinem dan Saksi Supriantoni Bin Sofyan beli bersama

dengan,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan petugas Sat Narkoba lainnya mendatangi rumah Terdakwa I Nanda Bin Sudirman di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sesampai di rumah tersebut Saksi M.Arief Santoso Bin Alm. Zulkifli Pinem dan Saksi Supriantoni Bin Sofyan beli bersama dengan petugas Sat.Narkotika lainnya, langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa I Nanda Bin Sudirman dan Terdakwa II Arizona Saputra Bin Yusri Ali, dengan Saksi Yonas Prakarsa Bin Alm. Iskandar dan Saksi Nazaruddin Bin Alm. Syamsuddin (penuntutan dilakukan terpisah) serta menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang berisikan air yang masih terpasang 2 (dua) biah pipet plastik serta pipet kaca serta 1 (satu) buah mancis yang sudah dirakit didalam kamar didepan Terdakwa I Yonas Prakarsa Bin Alm. Iskandar dan Terdakwa II Nazaruddin Bin Alm. Syamsuddin, dengan Saksi Nanda Bin Sudirman dan Saksi Arizona Saputra Bin Yusri Ali dengan Saksi Yonas Prakarsa Bin Alm. Iskandar dan Saksi Nazaruddin Bin Alm. Syamsuddin (penuntutan dilakukan terpisah) duduk dan 3 (tiga) bungkus plastik slip kecil yang berisikan Narkotika Sabu didalam kotak rokok merk Magbum dibelakang rumah yang dibuang oleh Saksi Nanda Bin Sudirman, setelah ditanya oleh M.Arief Santoso Bin Alm. Zulkifli Pinem dan Saksi Supriantoni Bin Sofyan beli bersama anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat Terdakwa dan Saksi Supriantoni Bin Sofyan Beli bersama anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres membawa Terdakwa I Nanda Bin Sudirman dan Terdakwa II Arizona Saputra Bin Yusri Ali dengan Saksi Yonas Prakarsa Bin Alm. Iskandar dan Saksi Nazaruddin Bin Alm. Syamsuddin (penuntutan dilakukan terpisah) duduk dan 3 (tiga) bungkus plastik slip kecil yang berisikan Narkotika Sabu didalam kotak rokok merk Magbum dibelakang rumah yang dibuang oleh Terdakwa I Nanda Bin Sudirman, setelah ditanya oleh M.Arief Santoso Bin Alm. Zulkifli Pinem dan Saksi Supriantoni Bin Sofyan beli bersama anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat Terdakwa dan Saksi Supriantoni Bin Sofyan Beli bersama anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres membawa Terdakwa I Yonas Prakarsa Bin Alm. Iskandar dan Terdakwa II Nazaruddin Bin Alm. Syamsuddin dengan Saksi Nanda Bin Sudirman dan Saksi Arizona Saputra Bin

Yusri Ali,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yusri Ali (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama barang bukti ke Polres Aceh Barat guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa I Yonas Prakarsa Bin Alm. Iskandar dan Terdakwa II Nazaruddin Bin Alm. Syamsuddin dengan Saksi Nanda Bin Sudirman dan Saksi Arizona Saputra Bin Yusri Ali (Penuntutan dilakukan terpisah), penyalah gunan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab:6549/KNF/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 dalam pengujian laboratorium atas contoh 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Terdakwa I Yonas Prakarsa Bin Alm. Iskandar dan Terdakwa II Nazaruddin Bin Alm. Syamsuddin dengan Saksi Nanda Bin Sudirman dan Saksi Arizona Saputra Bin Yusri Ali, ditemui hasil benar mengandung metamfitami dan Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 Tentannng Narkotika Jo Pasal 55 Ayat Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan, pada tanggal 16 Pebruari 2012 pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan menetapkan ;

1. **Terdakwa I YONAS PRAKARSA Bin Alm. ISKANDAR dan Terdakwa II NAZARUDDIN Bin SYAMSUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I YONAS PRAKARSA Bin Alm. ISKANDAR dan Terdakwa II NAZARUDDIN Bin SYAMSUDDIN**, masing-

masing,.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.1132,.043.000,- (satu milyar seratus tiga belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;

3. Barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu setelah ditimbang di Pegadaian Meulaboh dengan berat 0,2 (Nol koma dua gram);
- 1 (satu) buah botol Merk Aqua yang berisikan air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik serta pipet kaca ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum ;
- 1 (satu) buah mancis ;

Di rampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Maret 2012, No. 04/Pid.B/2012/PN- MBO. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YONAS PRAKARSA Bin ISKANDAR dan Terdakwa II NAZARUDDIN Bin Alm.SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YONAS PRAKARSA Bin ISKANDAR dan Terdakwa II NAZARUDDIN Bin Alm.SYAMSUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa-Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.Memerintahkan,.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu setelah ditimbang di Pegadaian Meulaboh dengan berat 0,2 (Nol koma dua gram);
- 1 (satu) buah botol Merk Aqua yang berisikan air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik serta pipet kaca ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum ;
- 1 (satu) buah mancis ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 02 Maret 2012, dihadapan H. Bukhari, SH Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh dan Permintaan banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2012 dengan akta banding No. 05/Akta Pid/2012/PN- MBO ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengaduilan Negeri Meulaboh pada tanggal 05 Maret 2012, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2012;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Para Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Meulaboh telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing- masing terhitung mulai tanggal 14 Maret 2012 s/d tanggal 22 Maret 2012, dengan surat No. 05/Akta.Pid/2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01Maret 2012, No.04/Pid.B/2012/PN-MBO, berpen dapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut dinilai sudah tepat dan benar menurut Hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujuinya, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dan alasan sendiri untuk mengadili dan memutuskan perkara ini kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Para terdakwa, mengingat Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya yang dapat merusak generasi penerus, oleh karenanya hukuman yang pantas dijatuhkan atas diri Para terdakwa adalah sebagai mana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa di hukum, maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan di bebaskan kepada Para Terdakwa ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 01Maret 2012, No.04/Pid.B/2012/PN-MBO , yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa I YONAS PRAKARSA Bin ISKANDAR dan Terdakwa II NAZARUDDIN Bin Alm. SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YONAS PRAKARSA Bin ISKANDAR dan Terdakwa II NAZARUDDIN Bin Alm. SYAMSUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa-Terdakwa ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan
  - 5.Memerintahkan,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu setelah ditimbang di Pegadaian Meulaboh dengan berat 0,2 (Nol koma dua gram);
- 1 (satu) buah botol Merk Aqua yang berisikan air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik serta pipet kaca ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum ;
- 1 (satu) buah mancis ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan Terdakwa I YONAS PRAKARSA Bin ISKANDAR dan Terdakwa II NAZARUDDIN Bin Alm. SYAMSUDDIN untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : Jum'at tanggal 13 April 2012, oleh kami: JOHNY SANTOSA, SH. MH Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, HARTADI, SH dan EDDY RISDIANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 26 Maret 2012, Nomor: 46/PID/2012/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dan dibantu SAYED MAHFUD, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. HARTADI, SH

d.t.o

2. EDDY RISDIANTO, SH

KETUA MAJELIS

d.t.o

JOHNY SANTOSA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Plt.PANITERA PENGADILAN  
TINGGI/TIPIKOR  
BANDA ACEH

H. SAID SALEM,SH.MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)